



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 149 /KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA
PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH KABUPATEN TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN PERIODE 2026-2031

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Kabupaten Tabalong, berfungsi sebagai salah satu wadah yang dapat menampung, menyalurkan, dan mengembangkan aspirasi, kebersamaan sesama warga Gereja demi tercapainya nilai-nilai agama sebagai sari pati persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. bahwa untuk meningkatkan pembinaan Paduan Suara Gerejawi, maka perlu membentuk Kepengurusan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2026-2031;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 511 Tahun 2001 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :


KESATU : Membentuk Kepengurusan Lembaga Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2026-2031, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kepengurusan Lembaga sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- melakukan pembinaan mental umat beragama (Kristiani) dalam rangka perwujudan nilai-nilai keagamaan yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945;
 - melalui kegiatan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi melakukan bimbingan hidup beragama, membina kerukunan hidup beragama dalam rangka pembangunan Nasional; dan
 - membina dan melaksanakan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejawi meliputi tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Kabupaten Tabalong serta bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 13 MAREK, 2026

BUPATI TABALONG,

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	



MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta
- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen di Jakarta
- Ka. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
- Ka. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tabalong di Tanjung
- Camat se Kabupaten Tabalong
- Ketua Umum LPPD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin
- Ketua Lembaga Gereja se Kabupaten Tabalong di Tanjung
- Pimpinan Gereja se Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 100.3.3.2/ 149 /KUM/2026
 TANGGAL 13 MAREK 2026

SUSUNAN KEPENGURUSAN LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA
 GEREJAWI DAERAH KABUPATEN TABALONG PERIODE 2026-2031

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1.	Bupati Tabalong	Pelindung 1	
2.	Ketua DPRD Kabupaten Tabalong	Pelindung 2	
3.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Tabalong	Penasehat 1	
4.	Ketua LPPD Provinsi Kalimantan Selatan	Penasehat 2	
5.	Ketua Resort GKE Murung Pudak	Penasehat 3	
6.	Ketua Wilayah GPdI Kabupaten Tabalong	Penasehat 4	
7.	Ketua PGPI Kabupaten Tabalong	Penasehat 5	

A. PENGURUS INTI

NO	NAMA DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1.	Dr. Ruli Ananda Efanus, S.P, M.A.P	Ketua Umum	
2.	S.G Sinaga, S.E	Ketua 1	
3.	Pdt. Jhonner Sitingjak	Ketua 2	
4.	Pdm. Chrissel Yosafat	Sekretaris Umum	
5.	Pdt. Anggia Novitasari, S.Th	Sekretaris 1	
6.	Rusnathalia, S.Pd	Sekretaris 2	
7.	Pdt. Herdianus, S.Th, SPD,M.Th	Bendahara Umum	
8.	Ruthsiana Mehta, S.Pd	Bendahara 1	

B. BIDANG PENYELENGGARAAN PESTA PADUAN SUARA

NO	NAMA DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1.	Alci Mengkole	Ketua	
2.	Pdm. Devid Somamora, M.Th	Anggota	
3.	Pdp. Susmareiny, S.Th., S.Pd., M.M	Anggota	
4.	Dori Margaretha,S.Pd.k	Anggota	
5.	Estiningsih Winarni SSt.FT	Anggota	
6.	Gerry Jonathan Sembirng	Anggota	

7.	Pdt. Elyanus, S.Pd	Anggota	
8.	Pdp. Nurhayati, S.Th	Anggota	

C. BIDANG LOMBA CIPTA LAGU GEREJA

NO	NAMA DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1.	Pdt. Jeffray Fernandey Pontolaeng	Ketua	
2.	Pdt. Dweyanti	Anggota	
3.	Pdm. Keren Hapukh Sinambela, S.Pd	Anggota	
4.	Pdt. Pebrianti, S.Th	Anggota	
5.	Pdt. Aris Anto	Anggota	
6.	Frengky Albert Timotius	Anggota	
7.	Heldawati Pabontong	Anggota	

D. BIDANG KURSUS/PENATA DIRIGEN



NO	NAMA DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1.	Patricia Agung Dewayani, S.T	Ketua	
2.	Pdm. Murti, S.Th	Anggota	
3.	Meidy Kawalo	Anggota	
4.	Yustin Tania Desita Fasenga, S.Kom	Anggota	
5.	Margareta, S.Pdk	Anggota	

E. BIDANG PENDANAAN

NO	NAMA DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1.	Pdt. Pontas Maratua Manalu, S.Th	Ketua	
2.	Nona Sendy Soukotta	Anggota	
3.	Rudi Candra, ST	Anggota	
4.	Eli Durgawatie, S.H	Anggota	
5.	Yapet Arie Maske Fasenga, S.E	Anggota	
6.	Dedy Pertonata	Anggota	
7.	Budiman Sembiring	Anggota	
8.	Rayu Ratapan	Anggota	
9.	Pdp. Saripudin	Anggota	
10.	Kristoforus Dema	Anggota	

F. BIDANG HUMAS

No.	NAMA DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN	KET
1.	Pdm. Nelson Sihite, S.Th	Ketua	
2.	Masri Debora, S.H	Anggota	
3.	Pdt. Waretulus	Anggota	
4.	Togar Panjaitan	Anggota	
5.	Tomas Sumadi	Anggota	
6.	Dewensi, S.Th	Anggota	
7.	Regita Anastasia, S.Kep.,Ners	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASI/KASUBBID/KASUBBAG/KE	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS KABAN	

BUPATI TABALONG,



MUHAMMAD NOOR RIFANI